



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

Jakarta, 22 April 2019

Hal: Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PTTranscoal Pacific Tbk.

KepadaYth.:

PT. Transcoal PacificTbk

di - Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Transcoal PacificTbk:

- A. Pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, berada di EPI 4-5 Lantai 2, The Groves Suites by Grand Aston, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12960, dari Pukul 10.15 WIB s/d 10.30 WIB telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disingkat "**Rapat**") PT. Transcoal Pacific Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**Perseroan**".

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 22 April 2019, Nomor : 35.

- B. Rapat dipimpin oleh Tuan Achmad Sutjipto, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris, tertanggal 13 Maret 2019.

- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Tuan Achmad Sutjipto
Komisaris : Nyonya Ir Aliyah Sianne Salim

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan Dirc Richard Talumewo
Direktur : Tuan Denry Raymond Lelo
Direktur: : Tuan Amril
Direktur Independen : Tuan Erizal Darwis



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

**Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com**

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB, total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 5.000.000.000,(lima miliar) saham.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 4.000.004.100,- (empat miliar empat ribu seratus) saham atau 80.00% (delapan puluh persen) dari 5.000.000.000,- (lima miliar) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian berdasarkan Pasal 28 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka dan Pasal 21 ayat 3 butir a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat sah untuk dilaksanakan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. AGENDA RAPAT:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain.

F. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:

Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat

G. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan yang juga dimuat dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka



NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

H. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan Rapat dengan musyawarah untuk mufakat karena tidak ada suara blanko atau suara tidak setuju.

I. KEPUTUSAN RAPAT

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu dan baik yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan tersebut dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan rencana penjaminan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian ringkasan risalah rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 22 April 2019

Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.

Notaris di Jakarta